

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini akan dikemukakan simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang dirumuskan dari deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil-hasil penelitian dalam BAB IV.

5.1 Simpulan

Berdasarkan kajian-kajian teoritik, temuan penelitian dan pembahasannya, dapat diangkat kesimpulan bahwa pimpinan Perguruan tinggi, dosen peserta TOT PAK 2012, dan dosen Pendidikan Kewarganegaraan sepakat bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan karena dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi dalam bentuk penindakan belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan dalam bentuk pencegahan melalui jalur pendidikan. Penanaman nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi sangat penting dilaksanakan di perguruan tinggi. Dengan diselenggarakannya Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi mahasiswa diharapkan dapat memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya, dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam dirinya.

Perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat masih banyak yang belum menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi dikarenakan kurikulum perguruan tinggi yang sudah cukup padat, akan menambah beban belajar dan jam perkuliahan mahasiswa, dan belum menemukan dosen yang mempunyai berkompeten dalam pembelajaran Pendidikan Antikorupsi. Habitiasi di perguruan tinggi yang mendukung Pendidikan Antikorupsi adalah: Pusat Kajian Antikorupsi, Pramuka, Kantin Kejujuran, perlombaan membuat poster/karikatur/yel-yel antikorupsi, kampanye ujian bersih atau anti mencontek, sosialisasi pendidikan antikorupsi, dan seminar/pelatihan/kaderisasi antikorupsi.

Dosen belum dapat melaksanakan pengintegrasian sembilan nilai antikorupsi ke dalam materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan dikarenakan materi Pendidikan Kewarganegaraan sudah sangat padat, alokasi

Sitti Uswatun Hasanah, 2019

INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Pendidikan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

waktu pembelajaran yang terbatas, kesulitan menyusun silabus dan rancangan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat materi Pendidikan Antikorupsi. Padahal Pendidikan Antikorupsi perlu dimaknai sebagai pendidikan nilai-nilai antikorupsi akan efektif apabila diintegrasikan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Habituaasi perilaku yang dilakukan oleh dosen Pendidikan Kewarganegaraan berbeda dengan habituaasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan dosen TOT PAK 2012, mereka lebih banyak memberikan habituaasi perilaku sembari menyampaikannya dalam materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di kelas, seperti keteladanan perilaku dosen dan menyampaikan nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa.

Kendala Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, adalah faktor perguruan tinggi: belum ada regulasi/payung hukum pendidikan antikorupsi yang dibutuhkan perguruan tinggi untuk melaksanakan Pendidikan Antikorupsi. Pimpinan perguruan tinggi belum memiliki komitmen untuk menerapkan dan membelajarkan nilai-nilai anti korupsi yang kemudian diterjemahkan dalam rumusan visi, misi, tujuan serta nilai-nilai yang menjadi acuan penyelenggaraan perguruan tinggi.

Faktor dosen: Dosen sulit menerapkan integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan secara penuh. Dosen dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Dan tidak setiap dosen mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep nilai-nilai antikorupsi ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan secara tepat, membutuhkan sumber belajar yang beraneka ragam. Demikian juga dengan materi yang terlalu padat sehingga tidak bisa menyisipkan nilai-nilai anti korupsi, keterbatasan modul Pendidikan Kewarganegaraan berbasis anti korupsi baik dari segi kualitas dan kuantitas yang dapat digunakan untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum membuat silabus dan RPP dosen harus memikirkan materi Pendidikan Antikorupsi apa yang dapat dimasukkan dalam silabus dan RPP serta banyaknya komponen yang harus memuat materi Pendidikan Antikorupsi mulai dari indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar dan evaluasinya. Dosen kesulitan dalam

Sitti Uswatun Hasanah, 2019

INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Pendidikan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengidentifikasi capaian pembelajaran yang bisa menjadi materi pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi. Dosen juga mengalami kesulitan dalam pembagian waktu pembelajaran Pendidikan Antikorupsi karena materi PKn sudah penuh dan alokasi waktu pembelajaran yang terbatas.

Faktor mahasiswa: kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai anti korupsi menjadikan mahasiswa beranggapan korupsi sebagai hal yang biasa, wajar dan lumrah antara lain sikap tidak disiplin dan menyontek merupakan bagian dari korupsi. Faktor budaya: Paradigma yang di gunakan adalah paradigma pendidikan lama yang bersifat formalitas dengan mengabaikan sikap, moralitas, kecerdasan emosional dan spiritual, bukan paradigma pendidikan kritis, yakni pendidikan yang dikaitkan dengan kesadaran yakni perilaku individu dalam memandang dan mengonseptualisasikan dunianya sebagai wawasan yang mereka miliki. Pendidikan lebih dominan berorientasi pada penguasaan iptek, sedangkan sesuatu yang menyangkut budaya dan perilaku (akhlak mulia) relatif masih terabaikan. Artinya, integrasi antara pendidikan iptek dan seni dengan moral dan etika belum dapat dilakukan secara serasi dan seimbang.

Faktor instansi terkait: kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di perguruan tinggi di Kalimantan Barat sehingga pendidikan antikorupsi belum banyak dipahami oleh dosen dan mahasiswa. Belum ada aturan hukum yang kuat dari kemenristekdikti untuk membelajarkan nilai-nilai anti korupsi baik dalam mata kuliah mandiri ataupun terintegrasi. Juga Belum ada kerja sama dengan berbagai instansi untuk menambah wawasan sekaligus menyebarluaskan terkait antikorupsi

Dalam mendesain materi bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan berbasis antikorupsi, dosen harus memasukkan muatan fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. Dengan muatan tersebut, mahasiswa dituntut untuk mencari dan menyebutkan kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi/dilakukan oleh pejabat-pejabat negara; mendefinisi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi mengenai tindakan korupsi; memahami dan menganalisis kasus-kasus korupsi dimulai dari hal yang melatarbelakangnya sampai putusan dari pengadilan; dan dapat membuat skema alur berfikir hasil dari analisis/pengamatannya mengenai satu kasus korupsi sampai menghasilkan sebuah solusi.

Sitti Uswatun Hasanah, 2019

INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Pendidikan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, capaian level sarjana (S1) berada pada level 6. Oleh karenanya desain pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis anti korupsi, pengembangan capaian pembelajaran (Learning Outcomes)/Standar Kompetensi Lulusan (SKL) nya harus memuat sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis anti korupsi adalah media elektronik (internet, televisi, radio, video); media cetak (koran dan majalah); wawancara dengan narasumber; buku; pengalaman langsung mahasiswa dan guru; membahas masalah dalam diskusi; dan peraturan perundang-undangan. Model atau pendekatan yang dipilih dalam pembelajaran Pendidikan Antikorupsi yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendekatan/Pengalaman/Pembiasaan/Emosional/Rasional/Fungsional/Keteladanan/Terpadu. Selain itu model Pembelajaran yang dipilih adalah Berbasis Masalah/Koperatif/Ilmiah.

Agar tujuan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan tercapai, maka harus menggunakan metode pembelajaran yang kreatif. Metode yang disarankan adalah: diskusi kelas, studi kasus, kuliah umum, analisis film/kejadian, skenario perbaikan sistem, eksplorasi tematik, pembuatan prototype, evaluasi kebijakan pemerintah, pembuatan alat pendidikan, dan laporan investigasi. Media yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Antikorupsi yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah: Lembar kerja, Black/White Board, OHP, laptop, Infokus, Dokumen (portofolio), Tayangan portofolio, dan Gambar/Poster yang dibuat oleh mahasiswa. Teknik asesmen (penilaian) yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Antikorupsi yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah; Jenis tagihan (tugas Individu, tugas kelompok, presentasi hasil laporan, observasi dan diskusi tayangan portofolio), Bentuk Instrumen penilaian (format pengamatan diskusi atau penilaian sikap, format penilaian isi tayangan portofolio, dan format penilaian presentasi), serta Jenis penilaian sikap (Spiritual dan Sosial), penilaian Pengetahuan (Produk dan Proses), dan penilaian keterampilan (Thinking Skill/Managerial dan Psychomotoric Skill). Alokasi waktu yang disarankan oleh para peserta FGD untuk digunakan Pendidikan Antikorupsi yang terintegrasi

Sitti Uswatun Hasanah, 2019

INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Pendidikan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah 2 x 50 menit. Disesuaikan dengan alokasi waktu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa implikasi penelitian, yaitu:

1. Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi merupakan kebijakan pendidikan yang jika dilaksanakan sebagaimana mestinya maka dalam jangka panjang Pendidikan Antikorupsi akan mampu berkontribusi terhadap upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi.
2. Pendekatan integratif dalam pengembangan kurikulum nilai-nilai antikorupsi akan lebih efektif dan fungsional daripada pendekatan sparatif (terpisah) karena harus mendapatkan dukungan filosofik, teoritik, dan konseptual ilmu kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai, sehingga dosen PKn memiliki kompetensi dengan pengalaman profesional dalam pendidikan nilai tersebut
3. Perlunya pendekatan integratif anti korupsi dalam PKn di perguruan tinggi akan mengatasi masalah epistemology, teoritik, model, konseptual, tenaga pengajar (dosen), komitmen akademik, keterbatasan perangkat pembelajaran, sumber pembelajaran, identifikasi capaian pembelajaran dan alokasi waktu pembelajaran.
4. Pengembangan nilai-nilai anti korupsi dapat diintegrasikan dalam kurikulum dan pembelajaran PKn apabila dosen menggunakan pendekatan proses dan tujuan pembelajaran nilai daripada penyajian materi dan hasil belajar dengan melakukan transformasi dari model pembelajaran yang berpusat pada dosen, kepada pembelajaran berpusat kepada mahasiswa dengan menggunakan isu nilai-nilai anti korupsi sebagai masalah pembelajaran.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan atas kesimpulan dan implikasi penelitian, rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Antikorupsi harus segera diimplementasikan segera dalam kurikulum wajib di perguruan tinggi. bukan hanya diselipkan dalam budaya

Sitti Uswatun Hasanah, 2019

INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Pendidikan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

akademik (pembiasaan nilai) dan kegiatan ekstra-kurikuler saja. Perlunya pendidikan mengenai antikorupsi agar menjadikan mahasiswa mampu mengenali dan memahami korupsi, mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi, dan mencegah orang lain untuk tidak korupsi.

2. Pendidikan Antikorupsi perlu dimaknai sebagai pendidikan nilai-nilai antikorupsi, akan lebih efektif apabila diintegrasikan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.
3. Kendala-kendala dalam pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ke dalam PKn di Perguruan tinggi harus segera di upayakan jalan keluarnya. Untuk itu perlu komitmen bersama antara pimpinan perguruan tinggi dan dosen pengampu mata kuliah PKn untuk mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi, sehingga proses belajar mengajar PKn berbasis anti korupsi dapat berjalan dengan baik.
4. Dosen PKn diberikan pembekalan berupa pendidikan maupun pelatihan khusus mengenai Pendidikan Antikorupsi sehingga memudahkan mereka membuat perancangan program, pembuatan kisi-kisi, penentuan atau pemilihan metode pembelajaran dan sumber belajar, bahkan sampai pada tahap evaluasinya. dan menerapkannya dalam proses belajar mengajar.
5. Dosen PKn disarankan untuk lebih berupaya meningkatkan pengetahuan mereka mengenai Pendidikan Antikorupsi dengan cara membentuk Forum Studi Integritas dan Antikorupsi (FRAKSI) untuk kalangan dosen, menghadiri pertemuan konsorsium dosen-dosen Pendidikan Antikorupsi
6. Desain pengembangan rencana pembelajaran PKn dapat dijadikan model bagi Pendidikan Antikorupsi, efektifitasnya didukung oleh pengalaman para dosen dan model desain yang sudah dikembangkan dalam PKn di perguruan tinggi, dan juga dengan dukungan kerjasama dalam bentuk lokakarya yang melibatkan beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Barat
7. Perlu dilakukan penelitian lanjutan, seperti:
 - 1) Melakukan penelitian serupa dengan sampel yang lebih besar dari penelitian ini, sehingga memperoleh data yang lebih banyak.

- 2) Pengembangan model pembelajaran dalam rangka memperkaya strategi perkuliahan Pendidikan kewarganegaraan yang berbasis nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi.
- 3) Mengembangkan model Pendidikan Anti Korupsi di luar pendidikan formal atau lingkungan kerja sebagai upaya memperkuat gerakan sosio-kultural yang berbasis pada pengembangan anti korupsi.

5.4 Teori Penelitian

Berdasarkan simpulan, implikasi, dan rekomendasi di atas, maka dapat disusun teori penelitian yang meliputi:

1. Pendidikan Antikorupsi sangat penting dan tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya di perguruan tinggi secara formal untuk membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.
2. Pendidikan Antikorupsi akan lebih efektif bila diintegrasikan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendekatan integratif dalam pengembangan kurikulum nilai-nilai antikorupsi akan lebih fungsional daripada pendekatan sparatif (terpisah).
3. Kendala pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi akan dapat diatasi apabila dosen memahami landasan filosofi, teoritik, pendekatan dan model pengembangan kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Desain pengembangan kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi akan efektif apabila dikembangkan dengan pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai.